



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renhard Martinus Sinaga, S.H. Halasson Sihombing, S.H, dan Erwin Purba, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Renhard M. Sinaga, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Sibatu-batu, Gg. Pulo Batu, Kel/Desa Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar / email renhardsinaga45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19/42/Pdt/SK/2020/PN Srh tanggal 8 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Biman Munthe, S.H., M.H. dan Cut Nurwalizaini, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat SODIP & Associates yang beralamat di Jl. Belat No. 62 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19/54/Pdt/SK/2020/PN Srh tanggal 30 Juli 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Juni 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah yang kawin menurut tata agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Posma Simanjuntak, STH. Pada tanggal 26 September 2013 di gereja HKBP Kampung kristen dan telah didaftar dalam Daftar Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan NO.1218-KW-30032015-0005 yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015.;
- 2) Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di ACEH SINGKIL, selama 3 Tahun;
- 3) Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, didasari atas suka sama suka dan saling mencintai, saling berjanji dan sepakat untuk hidup dalam rumah tangga yang rukun untuk tujuan membangun rumah tangga bahagia;
- 4) Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke KAB. SERDANG BEDAGE Povinsi Sumatera;
- 5) Bahwa Perkawinan Pengugat dan Tergugat telah berjalan 7 (Tujuh) tahun dan tidak memiliki keturunan;
- 6) Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / Cekcok sejak Tahun 2016 dimana Tergugat sengaja datang ke kampung orang tua Penggugat yang beralamat di Rajahombang kab. Simalungun, untuk menjelekan nama baik Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa memberikan Keturunan;
- 7) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini.
- 8) Bahwa karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bertambah meruncing, maka keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan pertengkaran terus terjadi disebabkan pihak Keluarga Tergugat tidak mau tau dengan persoalan tersebut;
- 9) Bahwa akibat keributan tersebut menjdi percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



10) Bahwa Penggugat menyadari hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berharap untuk bersatu, Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat sebagai isterinya, dan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai seorang suami, hanya pertengkaran demi pertengkaran yang terus menerus terjadi didalam rumah tangga;

11) Bahwa berdasarkan alasan diatas Penggugat merasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan menyadari pula untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan lebih baik bercerai;

12) Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya perkecokan, serta tidak 1 rumah lagi sejak tahun 2016, maka sesuai dengan pasal 19 Huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975, alhasil tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai ini.

13) Bahwa gugatan cerai ini telah cukup beralasan diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana dimaksud Pasal 30 s/d 34 dan Pasal 38 s/d 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) , Pasal 22 ayat (1), PP No.9 Tahun 1975;

14) Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan di atas maka cukup beralasan juga Perkawinan Penggugat yang telah didaftarkan secara sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan NO.1218-KW-30032015-0005 yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015.;

15) Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat merasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan menyadari pula untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan lebih baik bercerai;

16) Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Menyatakan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas cukup dasar Penggugat mohon kepada Pengadilan Sei Rampah kiranya berkenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk selanjutnya memberika putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Serdang Bedagai Pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. NO.1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015, adalah SAH Menurut Hukum
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Serdang Bedagai Pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. NO.1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serdang Bedagai untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Serdang Bedagai, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Steven Putra Harefa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar antara Tergugat Dan Penggugat telah terjadi ikatan perkawinan yang syah yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2013 yang dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Posma Simanjuntak,STH di Gereja HKBP Kampung Kristen Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dan di lakukan Upacara adat suku yaitu upacara adat batak Toba selanjutnya terdaftar di kantor catatan sipil Kabupaten Serdang Bedagai No. 1218-KW-30032015-0005 pada tanggal 27 Maret 2015,-
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkil Kab. Aceh Selatan Provinsi N.A.D selama lebih kurang 4 tahun akan tetapi bukan di rumah orang tua Tergugat , akan tetapi menetap disana disebabkan pekerjaan Tergugat yang bekerja di salah satu RSU di daerah tersebut . Sementara Penggugat pada saat itu belum ada pekerjaan menetap sehingga Tergugat harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup . Baik mulai dari sewa Rumah,Listrik,Makan, bahkan Rokok Penggugat ,-
3. Bahwa setelah menjalani Perkawinan dan hidup bersama prilaku penggugat sangatlah kasar kepada Tergugat yang tidak jarang sekali melakukan kekerasan fisik yang kerap kali jadi buah bibir di tempat bekerja tergugat . Sehingga Tergugat merasa malu dan memutuskan kembali ke Serdang Bedagai ,-
4. Bahwa setelah menjalani Ikatan perkawinan barulah Tergugat sadar bahwa Penggugat bukanlah seorang Suami yang Baik karena telah melakukan hubungan asmara dengan Wanita lain , hal ini juga pernah disampaikan oleh Keluarga Tergugat,-
5. Bahwa selama kurun waktu 7 tahun perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai keturunan dikarenakan Penggugat yang kurang



mampu menjalankan dan mengayomi istri bahkan selalu di beri kesedihan dan penderitaan batin.-

6. Bahwa Tergugat sudah berupaya menjadi istri yang baik , bahkan sudah menjadi orang yang paling menyokong pendidikan Penggugat dalam materi sehingga berhasil menyelesaikan pendidikanya , -

7. Bahwa jika kemudian PERCERAIAN adalah jalan terbaik Tergugat tidak keberatan lagi dengan catatan penggugat mengembalikan segala kerugian Materi yang di alami Tergugat, -

Dalam Hukumnya :

1. Berdasarkan keyakinan agama antara Penggugat dan Tergugat dalam Al-Kitab Markus 10 : (9) yang berbunyi : *apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat di ceraikan manusia* sehingga berdasarkan firman tuhan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama , -
2. Bahwa Tergugat telah salah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Serdang Bedagai di karenakan pada Poin 13 menyebutkan gugatan di ajukan di Pengadilan Pematang siantar sehingga Majelis Hakim dan Atau Pengadilan Negeri Serdang Bedagai tidak berwenang mengadili perkara ini,-
3. Bahwa karena Surat Gugatan dibuat kurang cermat maka Majelis Hakim dalam perkara ini wajib menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

Demikian jawaban/tanggapan ini kami perbuat dan meminta kepada majelis Hakim perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima karena tidak disusun dengan cermat , -
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Demikian Jawaban/Tanggapan ini kami ajukan dan apa bila majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 010/0.3.5/SKM/BP.R.PB/VI/2020 yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih tanggal 23 Juni 2020 atas nama KRISMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAGUKGUK dan RUKIATI BR SILITONGA, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218051302150003 atas nama Kepala Keluarga KRISMAN RAJAGUKGUK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Februari 2015, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 30 Maret 2015 atas nama KRISMAN RAJAGUKGUK dan RUKIATI SILITONGA, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Perintah Kerja di Kapal TB Morning Star tahun 2017, dengan Nomor surat 107/OPT-RI.S/IV/Jkt.18 tanggal 9 April 2017 P-4;

5. Fotocopy dari Print Out dari Facebook Tergugat, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;

6. Fotocopy dari Print Out dari Facebook Tergugat, selanjutnya diberikan tanda bukti P-6;

7. Fotocopy dari Print Out dari Facebook Tergugat, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-7;

8. Fotocopy dari Print Out dari Facebook Tergugat foto bersama dengan laki-laki lain selanjutnya diberikan tanda bukti P-8;

9. Fotocopy dari Print Out dari Facebook Tergugat, selanjutnya diberikan tanda bukti P-9;

10. Fotocopy dari Print Out dari Facebook Tergugat foto bersama dengan laki-laki lain selanjutnya diberikan tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 yang merupakan hasil dari *print out*, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih Ressort Pokan Baru secara agama Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 karena Tergugat bekerja di daerah Aceh Tamiang, kemudian setelah tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Provinsi Sumatera Utara karena Tergugat pindah bekerja di Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa awal mula percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah utang atau pinjaman uang Penggugat kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama Penggugat sekolah pelayaran Penggugat dibiayai oleh mertuanya dengan cara Penggugat meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Penggugat pinjam dari orang tua Tergugat sudah lunas;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Tergugat mengatakan kepada ibu Tergugat bahwa Penggugat tidur berdua dengan ibu Penggugat pada saat pergantian tahun tanggal 31 Desember 2017 dimana saat itu keluarga Penggugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Penggugat menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat ribut dnegan Tergugat dan Penggugat diusir



dari rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat pergi ke rumah Saksi di Aceh Tamiang dan beberapa hari kemudian Penggugat pergi ke Bandung untuk bekerja dan selama Penggugat di Bandung Tergugat mengatakan Penggugat berselingkuh dengan orang Bandung;

- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat membuat status pada akun Facebooknya yang isinya menyatakan bahwa keluarga Aritonang adalah orang bodoh dan tidak berpendidikan termasuk orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2019 Tergugat membuat status pada akun Facebooknya yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menderita penyakit sipilis dan berselingkuh, lalu pada tahun 2020 Tergugat menulis pesan di Whatsapp Gup Aritonang se-dunia yang mengatakan agar orang yang mengenal Penggugat menyampaikan kepada Penggugat supaya Penggugat membawa pengacara agar Penggugat dan Tergugat dapat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak mempunyai penyakit sipilis dan tidak berselingkuh, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menanyakan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa salah satu sumber permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 3 Januari 2018 dimana Penggugat pergi ke Bandung untuk bekerja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya dan setelahnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pernah datang bersama dengan *Bible Pro* dan Tergugat sudah berpamitan dengan ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali karena keluarga Penggugat tidak setuju untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;



2. SAKSI 2 PENGGUGAT dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih Ressort Pokan Baru secara agama Protestan dimana Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Aceh Singkil selama lebih kurang 2-3 tahun lalu setelah tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa mempunyai anak dan Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh, selain itu Tergugat juga membuat status di Facebook yang mengatakan keluarga Aritonang tidak berpendidikan termasuk orang tuanya dan Tergugat juga membuat status di Facebook yang mengatakan Penggugat mengidap penyakit sipilis;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat membuat status pada akun Facebooknya yang isinya menyatakan bahwa keluarga Aritonang adalah orang bodoh dan tidak berpendidikan termasuk orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2019 Tergugat membuat status pada akun Facebooknya yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menderita penyakit sipilis dan berselingkuh, lalu pada tahun 2020 Tergugat menulis pesan di Whatsapp Gup Aritonang se-dunia yang mengatakan agar orang yang mengenal Penggugat menyampaikan kepada Penggugat supaya Penggugat membawa pengacara agar Penggugat dan Tergugat dapat bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang status Facebook Tergugat tersebut karena Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2018, Penggugat pergi untuk bekerja ke Bandung dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa selama Penggugat sekolah pelayaran Penggugat dibiayai oleh mertuanya dengan cara Penggugat meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pernah datang bersama dengan *Bible Pro* dan Tergugat sudah berpamitan dengan ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali karena keluarga Penggugat tidak setuju untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI 3 PENGUGAT dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih Ressort Pokan Baru secara agama Protestan dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 karena Tergugat bekerja di daerah Aceh Tamiang, kemudian setelah tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Provinsi Sumatera Utara karena Tergugat pindah bekerja di Serdang Bedagai;
- Bahwa selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa mempunyai anak dan Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh. Selain itu juga Tergugat membuat status di facebook yang mengatakan keluarga Aritonang tidak berpendidikan termasuk orang tuanya, dan juga Tergugat membuat status pada facebook yang mengatakan Penggugat mengidap penyakit sipilis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk melanjutkan sekolahnya dan tidak pernah bersama lagi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah utang atau pinjaman uang Penggugat kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama Penggugat sekolah pelayaran Penggugat dibiayai oleh mertuanya dengan cara Penggugat meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Penggugat pinjam dari orang tua Tergugat sudah lunas;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat membuat status pada akun Facebooknya yang isinya menyatakan bahwa keluarga Aritonang adalah orang bodoh dan tidak berpendidikan termasuk orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2019 Tergugat membuat status pada akun Facebooknya yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menderita penyakit sipilis dan berselingkuh, lalu pada tahun 2020 Tergugat menulis pesan di Whatsapp Gup Aritonang se-dunia yang mengatakan agar orang yang mengenal Penggugat menyampaikan kepada Penggugat supaya Penggugat membawa pengacara agar Penggugat dan Tergugat dapat bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang status Facebook Tergugat tersebut karena Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak mempunyai penyakit sipilis dan tidak berselingkuh, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menanyakan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pernah datang bersama dengan Bible Pro dan Tergugat sudah berpamitan dengan ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali karena keluarga Penggugat tidak setuju untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 18/01.3/IX/2013 yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan Bangun

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Ressort Pokan Baru atas nama KRISMAN RAJAGUKGUK dan RUKIATI BR SILITONGA, selanjutnya diberikan tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 30 Maret 2015 atas nama KRISMAN RAJAGUKGUK dan RUKIATI SILITONGA, selanjutnya diberikan tanda bukti..... T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218051302150003 atas nama Kepala Keluarga KRISMAN RAJAGUKGUK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Februari 2015, selanjutnya diberikan tanda bukti..... T-3;

4. Fotokopi Nota Tugas Nomor 824/008/2014 atas nama RUKIATI SILITONGA, Amd.AK, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 7 Januari 2014, selanjutnya diberikan tanda bukti..... T-4;

5. Fotokopi *print out screenshot* foto yang menunjukkan Penggugat pada saat melakukan VC (*Video Call*) dengan wanita lain (Mesti), selanjutnya diberikan tanda bukti..... T-5;

6. Fotokopi *print out screenshot* komen pada akun Facebook yang dilakukan oleh akun R.Lumban Gaol yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat yang mengatakan jika Tergugat dinikahi sudah tidak perawan lagi, selanjutnya diberikan tanda bukti.... T-6;

7. Fotokopi *print out screenshot* pesan terakhir Penggugat melalui Whatsap kepada Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap Tergugat, selanjutnya diberikan tanda bukti..... T-7;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T-5, T-6, dan T-7 yang merupakan hasil dari *print out*, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih Ressort Pokan Baru secara agama Protestan, namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menghadiri pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang selama lebih kurang 2-3 tahun;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pulang dari Aceh pada tahun 2018 dimana Penggugat pergi untuk bekerja dan sampai sekarang tidak kembali pulang ke rumah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada mertua Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam Penggugat kepada mertua Penggugat sudah dikembalikan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengunggah (*upload*) foto Tergugat bersama laki-laki lain pada akun Facebooknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi jika Penggugat tidak pernah mengirimkan uang melainkan Tergugat lah yang mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali karena keluarga Penggugat tidak setuju untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh kakak kandung Penggugat dan mengatakan jika Penggugat akan menceraikan Tergugat karena Penggugat sudah memiliki wanita lain;

2. SAKSI 2 TERGUGAT dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih Ressort Pokan Baru secara agama Protestan, namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menghadiri pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang selama lebih kurang 2-3 tahun;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pulang dari Aceh pada tahun 2018 dimana Penggugat pergi untuk bekerja dan sampai sekarang tidak kembali pulang ke rumah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada mertua Penggugat yaitu ibu kandung Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana ibu kandung Saksi memperoleh uang tersebut dari meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam Penggugat kepada ibu Saksi sudah dikembalikan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, setahu Saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk melanjutkan sekolahnya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi jika Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali karena keluarga Penggugat tidak setuju untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berharap antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah, karena setahu Saksi Penggugat berkarakter dan berperilaku baik;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan oleh karena itu tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat mengembalikan segala kerugian materi yang dialami Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini sehingga sejak tahun 2016 Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dapat



dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Menikah Nomor 010/0.3.5/SKM/BP.R.PB/VI/2020 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih tanggal 23 Juni 2020 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT dan bukti surat T-1 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor 18/01.3/IX/2013 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bangun Putih Ressort Pokan Baru atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT erta keterangan SAKSI 1 PENGUGAT, SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT, SAKSI 1 TERGUGAT, dan SAKSI 2 TERGUGAT yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 26 September 2013 di Bangun Putih di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Posman Simanjuntak, S.Th dimana saat itu Penggugat berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan Tergugat berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang bersesuaian dengan bukti surat T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 30 Maret 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo* yakni perihal apakah alasan-alasan putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, dan SAKSI 3 PENGGUGAT, yang saling bersesuaian diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2016 sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga dengan demikian diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, sehingga dengan berpedoman pada kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat atau siapa penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 memuat kaidah hukum bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada pada salah satu pihak atau bahkan pada kedua belah pihak, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang tidak lagi didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015 adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serdang Bedagai untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Serdang Bedagai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, namun terhadap permohonan agar Pegawai Kantor Catatan Sipil Serdang Bedagai sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah orang yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 2, 3, 4, dan 5 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menuntut pada pokoknya Penggugat membayar kerugian Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 158 RBg memuat ketentuan bahwa gugatan balik (gugatan rekonvensi) hanya dapat diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak disusun oleh Tergugat dalam satu gugatan balik (rekonvensi) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan lebih

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Srh



lanjut;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-30032015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai tanggal 27 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00_
2. ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)